



BUPATI MAMBERAMO RAYA

**PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib, lancar dan terkendalinya pengelolaan Asrama Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya agar dapat berdayaguna dan berhasilguna sebagai bagian dari implementasi Visi dan Misi Kabupaten Mamberamo Raya dalam program Gerbang Gatra di Bidang Pendidikan;
- b. bahwa peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Mamberamo Raya khususnya di bidang pendidikan merupakan bagian dari Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2010-2015;
- c. bahwa pendidikan berpola asrama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bekerjasama dengan Sinode GKI di Tanah Papua merupakan salah satu upaya menciptakan dan melahirkan manusia yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang baik, memiliki kompetensi yang handal serta mempunyai karakter manusia pembangun yang takut akan Tuhan, disiplin, loyal dan penuh dedikasi untuk membangun;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pengelolaan Asrama Kabupaten Mamberamo Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Mamberamo Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2009 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN MAMBERAMO RAYA.**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Ketentuan Pengelolaan Asrama Kabupaten Mamberamo Raya.
- (2) Ketentuan Pengelolaan Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Pengurus dan Pengelola dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Asrama Mahasiswa Mamberamo Raya.

Pasal 2

- (1) Ketentuan Pengelolaan Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pasal 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Bupati ini diatur oleh Pengurus dan Pengelola Asrama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.
- (3) Evaluasi dan pengendalian Asrama Mahasiswa dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasonawedja
pada tanggal 22 Mei 2012

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd

DEMIANUS KYEUW KYEUW

Diundangkan di Kasonaweja
pada tanggal 22 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

OBED BARENDS, BSc., S.Sos., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP 19601006 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 4